



PUTUSAN

NOMOR : 76 /PDT/2012/PT.PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DJAPEN SILALAH, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, alamat Jl. Komodor Yos Sudarso No. 135 Rt.02/Rw. VIII Kota Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **RAYMUNDUS LOIN**, S.Ag. SH. MH. DKK Advokat /Penasihat Hukum beralamat Jalan. K.H. Ahmad Dahlan No.7 (Lt.s.SF Café) Pontianak, Untuk selanjutnya dahulu disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

1 ABDUL SYUKUR, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Imam Bonjol Gg. Tanjung Harapan No. 89 Rt. 003/ Rw. 002 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak Kalimantan Barat ; -----Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **ZAINUDDIN H. ABDULKADIR**, SH dan **ANSELMA**, SH Advokat pada Kantor Advokat **ZAINUDDIN H. ABDULKADIR**, SH & **REKAN**, Jalan Hasanuddin No. 83B telp. (0561) 773126 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah Register Nomor : 83/ SK/Pdt/2011/ PN.MPW, tertanggal 08 Agustus 2011 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** - sekarang **TERBANDING**



2. SYARIF -----

2 SYARIF USMAN, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Sui Raya Dalam Komplek Villa Kencana No. B-5 Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** - sekarang **TURUT TERBANDING I** ; -----

3 SYARIF ABDUL WAHAB BIN ZAENAL ABIDIN , Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Srikaya No. 12 Kel. Sei Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak Kalimantan Barat , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** - sekarang **TURUT TERBANDING II** ; -----

4 NOTARIS BUNARTO BAMBANG, SH Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan. Adi Sucipto Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** - sekarang **TURUT TERBANDING III** ; ----

5 NOTARIS NYONYA SRI ROHANI WAHJUDI, SH. Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Dahulu beralamat di Pontianak sekarang tidak diketahui alamatnya, **TERGUGAT V** - sekarang **TURUT TERBANDING IV** ; -----

6 NOTARIS / PPAT ELISABETH VERONIKA ELY, SH. MH. M.si Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Tanjungpura No. 353 (depan Orien Hotel) Kota Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** -
sekarang **TURUT TERBANDING V** ; ----

7 BADAN PERTANAHAN NASIONAL KUBU RAYA ; -----

Di Kubu Raya dahulu Badan Pertanahan Mempawah, selanjutnya

disebut -----

disebut sebagai **TERGUGAT VII** - sekarang **TURUT**
TERBANDING VI ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 17/PDT.G/2011/PN.MPW.
tanggal 16 Mei 2012 yang amar selengkapny berunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENS ; -----

DALAM EKSEPS ; -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- 2 Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;

- 4 Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 3087 tertanggal 26 Nopember 1988 dengan Surat Ukur No. 389/1988 kepada Penggugat ; ---
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI ; -----

- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ; -----

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.571.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil

Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28

Mei 2012 Kuasa Hukum **Tergugat III / Pembanding**, telah mengajukan

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah,

Nomor : 17/PDT.G/2011/PN.MPW. tanggal 16 Mei 2012 untuk diperiksa dan diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan kepada Kuasa Hukum

Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Juni 2012 ; -----

Membaca, Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh **Tergugat III / Pemanding**, tanggal 08 Juni 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 04 Juli 2012 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Kuasa Hukum **Penggugat / Terbanding** ;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, tertanggal 23 Juli 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 23 Juli 2012 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak **Tergugat III / Pemanding** ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 17/PDT.G/2011/PN.MPW, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat III / Pemanding pada tanggal 23 Nopember 2012, kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tanggal 27 Nopember 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pemanding semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima. ; -----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mompawah tanggal 16 Mei 2012

Nomor : 17/PDT.G/2011/PN.MPW, yang dimohonkan banding, beserta berita acara

persidangan surat - surat bukti yang terlampir dalam berkas ini, serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat III tanggal 08 Juni 2012 dan Kontra Memori Banding kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 23 Juli 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana berikut ; -----

Dalam Konvensi ; -----

Dalam Eksepsi ; -----

Menimbang,bahwa Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memberikan alasan serta pertimbangan hukumnya dalam Eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan serta pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Mompawah No. 17/PDT.G/2011/PN.MPW tanggal 16 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut dalam Eksepsi dapat dipertahankan untuk dikuatkan. ; -----

| Dalam | Pokok | Perkara |
|--|--------------|----------------|
| ----- | | |
| Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ; ----- | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Mempawah
No. 17/PDT.G/2011/PN.MPW tanggal 16 Mei 2012 Dalam Pokok Perkara
dapat

dipertahankan

dipertahankan untuk dikuatkan :

Dalam Rekonvensi : -----

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam
Rekonvensi sudah tepat dan benar oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut
diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam
memutus perkara ini dalam Rekonvensi pada Tingkat Banding : -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mempawah No.
17/PDT.G/2011/PN.MPW tanggal 16 Mei 2012 dalam Rekonvensi dapat dipertahankan
untuk dikuatkan :

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Pembanding dan Kontra
Memori Banding Terbanding tersebut diatas, karena masing-masing hanya berisi hal-hal
yang berupa pengulangan – pengulangan saja dari hal yang sudah dipertimbangkan secara
tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka baik Memori Banding maupun
Kontra Memori Banding tersebut dinilai tak berasalan menurut hukum maka tidak dapat
dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat III Konvensi /
Penggugat Rekonvensi , turut Terbanding I semula Tergugat I dan turut Terbanding II
semula Tergugat II dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai
ketentuan pasal 192 R.Bg. ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua
tingkat peradilan. ; -----

Mengingat **Rbg** serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini ;-----

MENGADILI -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula Tergugat III Konvensi /
Penggugat Rekonvensi ; -----

Dalam Konvensi ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 17/PDT.G/2011/ PN.MPW.
tanggal 16 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut. ; -----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 17/PDT.G/2011/ PN.MPW.
tanggal 16 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsvensi ; -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 17/PDT.G/2011/ PN.MPW. tanggal 16 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut. ; -----

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi ; -----

- Menghukum Pembanding yang semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonsvensi turut Terbanding I semula Tergugat I dan turut Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **09 APRIL 2013**

oleh kami **R. YULIANA RAHADHIE, SH** Sebagai Hakim Ketua Sidang,

NECODEMUS, SH. MH. dan **KOMARI, SH. M.Hum** masing - masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak tanggal **27 DESEMBER 2012** Daftar Nomor : **76/PDT/2012/PT.PTK,**

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal -----

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota dan **IRWAN JUNAIDI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

ttd

NECODEMUS, SH.MH

ttd

K O M A R I, SH. M.Hum.

HAKIM KETUA,

ttd

R. YULIANA RAHADHIE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRWAN JUNAIDI, SH

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Perberkas Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

BERITA ACARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR NOMOR : 64/PID/2012/PT.PTK

Persidangan Umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,
yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara pemeriksaan biasa di
Tingkat Banding, yang bersidang didalam gedung yang telah ditentukan di Jalan
Jenderal A. Yani No. 114 pada hari RABU tanggal 20 FEBRUARI 2013 dalam
perkara perdata : -----

- 1 **WIJONO, selaku pribadi**, Pekerjaan : Kepala Desa Solam Raya, Alamat :
Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Untuk
selanjutnya dahulu disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang
PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

- 1 **PRASETYO WINOTO UTOMO**, Pekerjaan : swasta/Sopir, Alamat : Desa
Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Untuk selanjutnya
dahulu disebut sebagai **Penggugat I** sekarang **TERBANDING I**;-----
- 2 **IIN TRI SUSANA**, Pekerjaan : Guru Alamat : Desa Solam Raya Kecamatan
Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Untuk selanjutnya dahulu disebut sebagai
Penggugat II sekarang **TERBANDING II ;**-----

Susunan Persidangan ; -----

- 1 **H. SUDRAJAD DIMYATI, SH.MH** **Ketua Majelis ;**-----
2. **S U B E K I, SH.** **Hakim Anggota ;** ----
- 3 **NECODEMUS ,SH .MH** **Hakim Anggota ;** ----
- 4 **IRWAN JUNAIDI, SH** **Panitera Pengganti ;** --
- Tanpa dihadiri oleh Tergugat I /Pembanding maupun Penggugat /
Pembanding dan Penasehat Hukum / Advokat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum

oleh

Ketua -----

Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan putusannya dengan amar sebagai berikut ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sintang No. 04/PDT.G/2012/PN.STG tanggal 05 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi ; -----

- Menolak Gugatan Provisi Terbanding I dan Turut Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II ;

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Menyatakan Gugatan Terbanding I dan Turut Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Terbanding I dan Turut Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ; -----

Demikianlah dibuat Berita Acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ; -----

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

IRWAN JUNAIDI, SH

H. SUDRAJAD DIMYATI, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)